

## Ritual *Rukat'tu* sebagai Ruang Liminalitas dalam Perjumpaan Agama Kristen dan *Jingituu* di Sabu Barat

Alma Victoria Anastasia Lukas<sup>1</sup>, Izak Y. M. Lattu<sup>2</sup>, Tony Tampake<sup>3</sup>, Irene Ludji<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Email: 752023006@student.uksw.edu,<sup>1</sup> izak.lattu@uksw.edu,<sup>2</sup> tony.tampake@uksw.edu<sup>3</sup>, irene.ludji@uksw.edu<sup>4</sup>

### Abstract

*Interfaith encounters and dialogue in Indonesia have always focused only on official religions recognized by the Indonesian government. The purpose of this research is to further examine the encounter between official religions in Indonesia, specifically Protestant Christianity and the indigenous religion (ancestral religion) in West Sabu. The people of Sabu have an indigenous religion called Jingituu. The encounter between Christianity and Jingituu occurs in the rukat'tu ritual as a liminal space and the creation of social recognition of Jingituu. The research method used is qualitative with a critical ethnographic approach. The theory used with an interdisciplinary approach is liminality according to Victor Turner and social recognition according to Axel Honneth. The findings show that discrimination, differentiation and public rejection are still ongoing to this day, but the rukat'tu ritual becomes a space of acceptance between Christianity and indigenous religions by sitting on one mat together in performing rituals, eating traditional food together and supporting each other in times of sorrow. This can foster a sense of brotherhood, equality, peace and harmonious relationships between religions.*

*Keywords: christian-jingituu; liminality; recognition; rukat'tu*

### Abstrak

Perjumpaan dan dialog antar Agama di Indonesia selalu berfokus hanya pada agama-agama resmi yang diakui sah oleh pemerintah Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah menelisik lebih jauh perjumpaan antar agama resmi di Indonesia secara khusus agama Kristen Protestan dengan *indigenous religion* (agama leluhur) yang ada di Sabu Barat. Masyarakat Sabu memiliki *indigeneous religon* yang dinamakan *Jingituu*. Perjumpaan antar agama Kristen dan *Jingituu* terjadi di dalam ritual *rukat'tu* sebagai ruang liminalitas serta terciptanya rekognisi sosial terhadap *Jingituu*. Ada pun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi kritis. Teori yang digunakan dengan pendekatan interdisipliner yakni liminalitas menurut Victor Turner dan Rekognisi sosial menurut Axel Honneth. Hasil temuan menunjukkan diskriminasi, diferensiasi dan penolakan publik masih berlangsung hingga hari ini, tapi ritual *rukat'tu* menjadi ruang penerimaan antar agama Kristen dan *indigeneous religion* dengan saling duduk di satu tikar bersama dalam pelaksanaan ritual, makan adat bersama dan saling menopang satu dengan yang lain dalam keadaan dukacita. Hal ini dapat memupuk rasa persaudaraan, kesetaraan, perdamaian dan hubungan yang harmonis antar agama.

*Kata Kunci: kristen-jingituu; liminalitas; rekognisi; rukat'tu*

### Article History:

Received: 28 Juni 2024

Accepted: 05 Desember 2024

Published: 30 Desember 2024



## Pendahuluan

Agama sebagai sumber perdamaian dan bukan sebagai entitas yang mendorong konflik dan kekerasan bernuansa agama. Identitas diri yang sehat seharusnya dibangun relasi dengan *the others* (yang lain/liyan) dalam kehidupan beragama yang terjadi di Indonesia. Konflik bernuansa agama, selain ditimbulkan oleh berbagai jalinan aspek yang terjadi dalam ranah ekonomi, politik, dan pendidikan yang menjadikan kehidupan agama tidak cerdas, juga diperoleh oleh kenyataan bahwa dalam perkembangan tersebut pemeluk agama cenderung mengabaikan *local wisdom* (kearifan lokal) yang telah dibangun dalam budaya-budaya di Indonesia yang menekankan harmoni sosial (Setyawan, 2017). Harus diakui bahwa selama ini masyarakat Indonesia masih mewarisi sikap beragama yang eksklusif. Eksklusivisme agama ini adalah menjadi masalah yang harus diatasi oleh manusia apabila manusia hendak hidup damai dengan liyan (yang lain). Ketika Indonesia lahir sejak tahun 1945, maka bangsa ini dengan berbagai latar belakang budayanya dan agamanya (Islam, Katolik, Kristen, *Aluk Todolo*, *Jingitiu*, *Marapu* dan sebagainya) bersama-sama menyebut Yang Maha Kuasa itu dengan nama Tuhan saja. Semua rakyat Indonesia yang agamanya beragam menyembah Yang Maha Kuasa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sama, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pluralitas masyarakat Indonesia merupakan suatu *challenge* (tantangan) sekaligus *opportunity* (peluang) yang jarang terjadi dalam sejarah umat manusia, terutama dalam perspektif agama (Titaley, 2013).

Persoalan tentang perjumpaan *indigenous religion* dan agama resmi negara cukup mewarnai panggung intelektual di Indonesia, mengingat bahwa tantangan bermasyarakat hari ini selalu diperhadapkan dengan dinamika keberagaman agama. Berbagai studi dan eksplorasi serta penelitian yang dilakukan secara serius yang menandakan bahwa fenomena tersebut merupakan persoalan penting. Pada tulisan ini penulis ingin menelusuri lebih jauh perjumpaan antar agama Kristen dengan *indigenous religion* (agama leluhur) yang ada di Sabu Barat. Masyarakat Sabu memiliki *indigenous religion* yang dinamakan *Jingitiu*. Agama leluhur *Jingitiu* masih tetap eksis di Pulau Sabu, walau pun keberadaan mereka sering kali mengalami diskriminasi, diferensiasi dan penolakan publik (J. Baki, wawancara, 19 Agustus 2024). Di Pulau Sabu, persoalan penerimaan dan penghargaan terhadap *indigenous religion* *Jingitiu* masih terus berlangsung sampai hari ini. Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat Sabu Barat sudah lebih banyak memeluk agama Kristen Protestan, agama Katolik dan agama Islam. Meski sebagian besar penduduk telah menganut keenam agama ini, tapi norma kepercayaan asli masih tetap dipertahankan, diantaranya penggunaan kalender adat saat menentukan waktu bertanam, melaksanakan upacara adat dan ritual kelahiran-kematian. Salah ritual yang tetap dilakukan oleh pemeluk agama sah di Indonesia yaitu ritual *rukut'tu* (Y. Uju Wadu, wawancara 31 Mei 2024).

Diskriminasi, diferensiasi dan penolakan publik yang dilakukan oleh pemeluk agama Kristen terhadap pemeluk *Jingitiu* dipengaruhi oleh ideologi kolonialisme yang telah terdoktrin dalam diri masyarakat Sabu. Kondisi yang demikian turut mewarnai perjumpaan antar agama di pulau Sabu, khususnya Kekristenan dan agama leluhur *Jingitiu*. Menurut Yosua Uju Wadu bahwa meskipun dalam konteks Sabu, tradisi dan budaya *Jingitiu* tidak dapat dipisahkan dengan realitas keseharian masyarakat Sabu, namun pandangan tentang penganut *Jingitiu* cenderung negatif dan "kafir" adalah salah satu terminologi paling bermasalah yang dilabeli terhadap masyarakat *Jingitiu*. Pemeluk *Jingitiu* juga dituduh terbelakang dan tidak rasional. Paradigma ini ditunjukkan dalam beberapa terminologi yang digunakan baik oleh orang Kristen maupun orang *Jingitiu*; "masih *Jingitiu*" (masih *Jingitiu*) dan "sudah kristen" (telah beragama Kristen) (Y. Uju Wadu, wawancara, 31 Mei 2024).

Di Pulau Sabu khususnya kecamatan Sabu Barat masih terus bergelut dengan persoalan penerimaan, penghargaan dan pengakuan terhadap *indigenous religion* *Jingitiu*. Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat Sabu Barat telah banyak memeluk agama

Kristen Protestan, agama Katolik dan agama Islam seperti yang tercatat dalam sensus penduduk di Kecamatan Sabu Barat dari tahun 2022-sekarang jumlah pemeluk agama Kristen Protestan 32.301 orang, Katolik 361 orang, Islam 602 orang dan *Jingituu* 388 orang (Data Sensus Penduduk Kecamatan Sabu Barat, 2022). Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu Barat telah banyak menganut agama Kristen Protestan, tapi masyarakat Sabu Barat yang telah menganut agama yang sah di Indonesia masih tetap mempertahankan norma dan ajaran dari agama leluhur *Jingituu*, seperti melaksanakan kegiatan adat (kegiatan adat kematian, kelahiran, panen dan sebagainya) dan penggunaan kalender adat untuk menentukan waktu bercocok tanam dalam melaksanakan upacara adat. Selain itu, beberapa masyarakat juga masih menerapkan ketentuan hidup adat atau *uku* yang konon dipercaya mengatur seluruh kehidupan manusia dan berasal dari leluhur mereka (Haba, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu Barat yang beragama Kristen Protestan tetap melaksanakan kegiatan adat dari *indigenous religion Jingituu*, tapi tidak semua kegiatan adat dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan pun dikemas dalam versi Kristen Protestan misalnya ritual *rukāt'tu* yang menjadi ritual dari *Jingituu* dimodifikasi dalam versi Kristen (adanya ibadah dalam liturgi Kristen) (J. Baki, wawancara, 19 Agustus 2024).

Pemeluk agama leluhur *Jingituu* merupakan korban eksklusif sosial baik dari penerimaan sosial, pelayanan publik, dan kebijakan negara. Meski tradisi dan budaya *Jingituu* melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sabu secara umum, persepsi tentang penganut *Jingituu* cenderung negatif. Stigmatisasi telah diidentifikasi sebagai salah satu tantangan terbesar dalam mengadvokasi pemeluk *Jingituu*. Kafir adalah salah satu terminologi paling bermasalah yang dilabeli terhadap pemeluk *Jingituu*. Pada tahun 1625 para penginjil Portugis menamakan *indigenous religion* di Sabu sebagai agama *gentios*. Lidah orang Sabu mengucapnya *Jingituu*. *Jingituu* berasal dari kata bahasa Portugis *gentios* yang berarti kafir atau tidak mengenai Allah. Secara etimologis kata *Jingituu* berasal dari *Jingiti* dan *Au*. Kata ini diartikan oleh para Penginjil yaitu berasal dari kata *Jingi* artinya melanggar atau menolak, kata *ti* artinya dari, kata *au* artinya engkau yaitu Tuhan. Jadi agama *Jingituu* diartikan sebagai agama yang menolak Tuhan. Pendefinisian agama yang demikian menjadi tanda bahwa agama leluhur *Jingituu* sebagai korban yang mengalami diskriminasi, termarginalkan dan diferensiasi (Haba, 2023).


Terminologi semacam ini yang terus terdoktrin dalam masyarakat Sabu dan menyebabkan relasi antara para pemeluk agama leluhur *Jingituu* dan agama Kristen memburuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan Prsalin Loro bahwa untuk merespon keadaan relasi antar agama yang memburuk antar agama Kristen dan *indigenous religion* maka masyarakat Sabu menunjukkan nilai-nilai kerharmonisan, penerimaan, kesetaraan dan solidaritas. Salah satu langkah nyata yang dilakukan masyarakat Sabu ialah adanya ruang liminalitas ketika berada dalam ritual *rukāt'tu*. Pada saat melaksanakan ritual tersebut adanya penerimaan dan kesetaraan serta terikat secara identitas primordial (Prsalin Loro, wawancara, 03 Juni 2024).

Topik mengenai ritual *rukāt'tu* sudah pernah ditulis oleh beberapa orang diantaranya Pertama, Ema Y. Dima dalam tesisnya berbicara tentang tradisi "*aggu peba'le rukattu*" yang melihat apa makna dari ritual *aggu peba'le rukāt'tu*. Penelitian ini dilakukan untuk mencari makna Pulau Sabu bagi orang Sabu diaspora dan menekankan pada analisis narasi tempat dan identitas kultural dalam pemahaman orang Sabu diaspora (Dima, 2016). Kedua, Paoina Bara Pa dalam tulisannya mengkaji pengalaman pribadi dan refleksi teologis pribadi dari perspektif budaya. Bara Pa mengusulkan agar tulisannya dikembangkan sebagai usaha berteologi kontekstual baik dari segi pastoral maupun liturgi (Pa, 2017). Sedangkan, topik mengenai perjumpaan antara agama leluhur *Jingituu* dan agama Kristen pernah ditulis oleh Ivana P. Sooi dengan judul *Sistem Religi dan Kepercayaan Jingituu di Kabupaten Sabu Raijua* pada tahun 2021 yang berfokus melihat bagaimana perjumpaan antar

agama Kristen dan *Jingitiu* di Pulau Sabu (Sooai, 2021). Selain itu, topik mengenai perjumpaan antar-agama lokal dan agama Kristen pernah ditulis oleh Maria Bire Logo pada tahun 2022 menggunakan pandangan poskolonial dengan judul *Mempertemukan Agama Lokal dan Kekristenan dalam Bingkai Kontekstualisasi dan Poskolonial* (Logo, 2022).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang menjadi kebaruan atau *novelty* dalam tulisan ini yaitu penulis akan mengargumentasikan ritual *rukat'tu* sebagai ruang liminalitas dalam perjumpaan agama leluhur *Jingitiu* dan agama Kristen. Penulis memfokuskan bagaimana ritual *rukat'tu* ini menjadi ruang perjumpaan lintas agama khususnya agama Kristen dan *indigenous religion* di Sabu Barat. Tulisan ini akan menyandingkan teori liminalitas dari Victor Turner (Turner, 1966) dengan rekognisi sosial dari Axel Honneth. Merekonstruksi paradigma yang terbangun oleh kekristenan memandang *Jingitiu* di Sabu Barat, liminalitas melihat dalam melaksanakan ritual *rukat'tu* adanya ruang liminal dalam perjumpaan antar agama Kristen dan *Jingitiu*. Sebagai upaya menghadirkan rekognisi sosial terhadap *Jingitiu*, Honneth seorang teori kritis Mazhab Frankfurt generasi ketiga. Honneth meletakkan pemahaman dasarnya pada unsur rekognisi dalam konteks sosial. Berbagai konflik sosial yang terjadi dewasa ini tidak lain dari perjuangan untuk memperoleh pengakuan (*struggle for recognition*) (A. Honneth, 1949).

Penulis menggunakan pendekatan interdisipliner dengan kajian sosiologi lintas agama dapat melihat ritual *rukat'tu* sebagai ruang liminalitas bagi perjumpaan antar agama Kristen dan *Jingitiu*. Pada bagian ini, penulis lebih dulu membahas mengenai teori liminalitas yang dikemukakan oleh Turner untuk mengamati ruang yang terbentuk dari perjumpaan kedua agama tersebut. Turner menjelaskan ada tiga fase dalam ritus peralihan yaitu separasi (pra-liminal), liminalitas dan reintegrasi (pasca-liminal). Pertama, separasi (pra-liminal) yaitu pemisahan individu dari komunitas. Kedua, liminalitas yang penuh ambiguitas akan memberi prespektif sendiri dalam kehidupan seseorang dalam masyarakat. Liminalitas akan memberi waktu kepada subjek ritual untuk merefleksikan ajaran dan adat istiadat masyarakat sehingga akan terbentuk anggota masyarakat yang baru (Turner, 1966). Ketiga, reintegrasi yaitu tahap kembalinya individu menjadi bagian dalam struktur komunitas (Haryono, 2017). Selanjutnya penulis akan membahas rekognisi sosial dari Axel Honneth yang menekankan mengenai cinta, hukum dan solidaritas untuk melihat rekognisi sosial yang terbentuk dari perjumpaan antar agama Kristen dan *Jingitiu*.



Gambar 1. Pendekatan Interdisipliner

Penelitian ini akan berupaya menggali bagaimana kajian ritual *rukat'tu* sebagai ruang liminalitas perjumpaan agama Kristen dan *Jingitiu* dalam upaya membangun penerimaan dan pengakuan sosial terhadap *Jingitiu* di Sabu Barat? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan ritual *rukat'tu* sebagai ruang liminalitas perjumpaan agama Kristen dan *Jingitiu* dalam upaya membangun penerimaan dan pengakuan sosial terhadap *Jingitiu* di

Sabu Barat dalam kajian ruang liminalitas. Untuk berargumen demikian, tulisan ini mula-mula akan memaparkan persoalan diskriminasi terhadap *Jingitiu*, lalu bergeser pada liminalitas dan rekognisi sosial sebagai kerangka teoritik; dilanjutkan penjelasan dinamika perjumpaan agama Kristen dan *Jingitiu* serta berjumpa dalam ritual *rukat'tu* yang kemudian dianalisis menggunakan liminalitas sebagai upaya mewujudkan dialog antar agama untuk menumbuhkan penerimaan dan pengakuan akan agama leluhur *Jingitiu* di Sabu.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi kritis dan pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi literatur. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2019). Penelitian-penelitian sebelumnya dan pemberitaan melalui media yang berkaitan dengan topik ini akan dijadikan sumber data bagi penulis dan ditunjang dengan penggunaan teori-teori sebagai unit analisis terhadap data-data yang ditemukan. Metode kualitatif membantu penelitian dalam mengeksplorasi ritual *rukat'tu* sebagai ruang perjumpaan antar agama Kristen dan *Jingitiu* dalam menciptakan penerimaan dan kesetaraan antar agama. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data: primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti atau narasumber. Data primer diperoleh dari wawancara dengan tokoh-tokoh adat, pemeluk agama leluhur *Jingitiu* dan agama Kristen. Data primer dari penelitian ini juga diperoleh melalui observasi peneliti secara langsung di lapangan yaitu dalam proses ritual *rukat'tu*. sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur (jurnal, buku, tesis dan situs web).

## Hasil dan Pembahasan

### *Dinamika Perjumpaan Antar Agama Kristen dan Jingitiu dalam Ritual Rukat'tu*

Penganut *indigenous religion* adalah kelompok warga negara yang agama/kepercayaannya dimaknai, dipahami dan diperlakukan secara berbeda dari waktu ke waktu. Agama leluhur diklaim animis (primitif, *pseudo* agama) sehingga perlu dimoderkan (Maarif, 2018). Berdasarkan wawancara ada pandangan bahwa *Jingitiu* diklaim sebagai agama tidak mengenal Tuhan atau di sebut kafir dan perlu dimoderkan (Vince Wadu, wawancara, 10 Mei 2024). Terminologi yang diberikan kepada agama leluhur *Jingitiu* menggambarkan pendefinisian agama secara diskriminatif. Hal ini memperlihatkan bahwa pendefinisian agama dapat mempengaruhi kehidupan individu dan komunitas yang menyebabkan mereka mendapatkan dan kehilangan hak-hak dalam kehidupan bernegara dan mengalami diskriminasi karena dipandang sebagai yang kafir. Agama yang mengalami diskriminasi akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan ruang penerimaan dan pengakuan dari agama lain. Agama impor (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu) dijadikan sebagai agama resmi negara, sementara agama asli Nusantara justru didiskreditkan, didiskriminasi dan dikriminalisasi. Agama leluhur di hancurkan dengan berbagai alasan seperti kemajuan, modernitas, pembangunan dan seterusnya (Maarif, 2018).

Masyarakat yang menganut agama leluhur *Jingitiu* sering mendapatkan tuduhan sebagai yang terbelakang, tidak modern, tidak rasional dan mengalami diferensiasi. Agama Abrahamik salah satunya agama Kristen Protestan sering melakukan diskriminasi secara legal terhadap agama leluhur *Jingitiu*. Hal ini disebabkan ideologi kolonialisme yang telah terdoktrin dalam diri masyarakat Sabu, sehingga melahirkan konstruksi problematik melalui berbagai stigma negatif terhadap agama leluhur *Jingitiu*. Terminologi semacam ini yang terus terdoktrin dalam masyarakat Sabu dan menyebabkan relasi antara para pemeluk agama leluhur *Jingitiu* dan agama Kristen memburuk. Merespon keadaan tersebut maka

Masyarakat Sabu menunjukkan nilai-nilai kerharmonisan, penerimaan, kesetaraan dan solidaritas. Salah satu langkah nyata yang dilakukan masyarakat Sabu ialah adanya ruang liminalitas ketika berada dalam ritual *rukāt'tu*. Pada saat melaksanakan ritual tersebut adanya penerimaan dan kesetaraan serta terikat secara identitas primordial (Prisalin Loro, wawancara, 03 Juni 2024).

Upacara adat masyarakat Sabu mengikuti daur hidup yang meliputi upacara perkawinan, kelahiran dan kematian yang dilengkapi dengan ritus-ritusnya. Budaya orang Sabu kematian digolongkan dalam dua jenis yaitu *made nat'ta* (mati manis) dan mati asin (*made har'ro*). Jika peristiwa kematian terjadi secara wajar yakni melalui proses menderita sakit sampai pada kematian maka disebut *made nat'ta* tapi jika peristiwa kematian terjadi tanpa suatu proses yang lama maka disebut *made har'ro* (mati asin) misalnya jatuh dari pohon, mati terbunuh, minum racun. Masyarakat Sabu yang mengalami peristiwa kematian diluar Pulau Sabu, maka akan dilakukan ritual kematian di sebut *rukāt'tu* (Haba, 2023).

Berdasarkan wawancara bahwa *rukāt'tu* berasal dari kata *rau* artinya daun/bulu dan *kat'tu* artinya ujung/kepala. Secara harafiah *rukāt'tu* berarti rambut di kepala. Pengertian rambut yang dimaksud dalam rituas *ag'gu rukāt'tu* adalah barang orang yang sudah meninggal dunia melambangkan oknum tersebut. Jadi *rukāt'tu* / rambut hanya merupakan simbol saja karena *rukāt'tu* juga mengandung pengertian bahwa orang yang meninggal telah kembali ke tanah airnya yaitu Pulau Sabu. *Ag'gu rukāt'tu* / pengantaran arwah ini, bertolak dari pemahaman bahwa ketika seseorang dilahirkan rambutnya dicukur sehingga *rukāt'tu*/rambutnya ada di Sabu, hal ini merupakan salah satu kepercayaan orang Sabu bahwa rambut adalah letak jiwa. Dengan demikian, setelah dewasa dan merantau kemudian meninggal dirantau maka tubuh dan jiwanya (rambut) jangan dipisahkan tapi harus diantar/*ag'gu rukāt'tu* agar dapat diupacarai di tanah kelahirannya di Sabu. Roh dan jiwa ini akan diantar secara ritual ke *Juli Haba* (tempat berkumpulnya roh/arwah para leluhur) (Yosua Uju Wadu, 31 Mei 2024).

Ritual *rukāt'tu* dilakukan oleh keluarga yang salah satu anggota keluarganya meninggal dan sudah dikuburkan di rantauan, untuk membawa secara simbolis "diri" orang yang meninggal tersebut ke pulau Sabu. Ritual ini pada mulanya dilakukan dengan membawa rambut saudara yang meninggal, atau pengikat kepala khusus laki-laki orang Sabu yang disebut *destar* (Sabu: *lehu*) (Pa, 2017) atau pakaian yang digunakan ketika orang tersebut meninggal dan pakaian lainnya yang pernah dipakai selama hidup untuk dikuburkan (Kaho, 2000). Namun, dalam perkembangannya, rambut atau *destar* tidak lagi dibawa tetapi digantikan dengan membawa barang-barang milik saudara yang meninggal, seperti pakaian, sarung, selimut, atau foto, dan ditambah dengan rempah-rempah seperti sepotong kayu cendana pala, dan kencur. Barang-barang ini tidak dikuburkan tetapi dibagikan kepada saudara-saudara yang ada di Sabu (Pa, 2017).

Garis besar pelaksanaan ritual *rukāt'tu* adalah sebagai berikut: beberapa anggota keluarga yang ditugaskan pergi menjemput rombongan keluarga yang membawa *rukattu* dari pelabuhan dan melakukan penyambutan dengan memercik air gula (*penginu 'ai*) (Moru, 2022); seorang anggota keluarga yang ditugaskan menerima *rukāt'tu* untuk diletakkan di atas tikar, pada tempat yang sudah ditentukan. Selanjutnya keluarga atau para peratap menangis dan meratapi orang yang meninggal dengan menyebut nama sanjungannya, menyebutkan silsilah,(Pa, 2017) kebaikan almarhum selama ia hidup (Kaho, 2000) dan kematiannya (*tangi pali*). Selanjutnya, seorang ibu seolah-olah menyuapkan bulatan nasi kepada barang atau foto almarhum sebagai bentuk sambutan kembali ke rumah (*hapo rukattu*), dan disambut dengan tangisan ratapan oleh keluarga. Setelah itu barang-barang almarhum dibagikan kepada keluarga inti yang hadir. Ritual *rukāt'tu* ditutup dengan makan bersama dan ciuman perpisahan (Pa, 2017). Pemimpin ritual *pebale rukāt'tu do made* ini adalah anggota keluarga masing-masing. Orang-orang yang terlibat dalam ritual *rukāt'tu* adalah

anak, cucu dan keluarga inti dari yang meninggal di tanah rantau, keluarga di Sabu, pemerintah dan pemimpin agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan para respon bahwa masyarakat yang mengikuti ritual *rukat'tu* berasal dari berbagai agama baik yang beragama Kristen Protestan, Katolik, Islam dan *Jingitiu*. Tapi, cenderung yang mengikuti ritual *rukat'tu* adalah pemeluk agama Kristen dan *Jingitiu*. Ritual *rukat'tu* menjadi ruang bagi perjumpaan para pemeluk agama yang berbeda. Pada akhir dari ritual *rukat'tu* adanya makan bersama dengan duduk di satu tikar bersama dan membangun keharmonisan, penerimaan dan kesetaraan satu dengan yang lain tanpa memandang status agama (Joni Baki, wawancara, 04 Juni 2024).

Wawancara dengan Welser Dimu Nadju yang mengatakan bahwa Ritual *rukat'tu* menciptakan ruang perjumpaan antar pemeluk *Jingitiu* dan agama Kristen. Ketika masyarakat Sabu dari berbagai agama berada dalam ritual *rukat'tu* mereka terikat dengan identitas sebagai *dohawu* (orang Sabu) yang hidup sebagai suatu kesatuan. Paradigma dan stigma negatif yang diberikan oleh pemeluk agama Kristen terhadap pemeluk agama leluhur *Jingitiu* ditanggalkan ketika berada dalam ritual *rukat'tu*. Pemeluk agama Kristen Protestan tetap menjalankan ritual *rukat'tu* walau pun tidak menganut agama *Jingitiu* karena identitas sebagai orang Sabu sangatlah kuat dan Perjumpaan antar agama pun tercipta dengan duduk bersama dalam menjalankan ritual (Welser Dimu Nadju, wawancara 19 Juni 2024).

### **Liminalitas**

Menarik bahwa kehidupan manusia adalah sebuah perjalanan dari masa ke masa, sejak kelahiran sampai kematian dan sering ditandai dengan ritual tertentu seperti ritual kelahiran, inisiasi dalam komunitas, perkawinan, kehamilan dan ritual kematian. Ritual yang berkaitan dengan perjalanan hidup ini oleh Gennep disebut sebagai ritus peralihan (*rites of passage*) (Gennep, 1960). Teori liminalitas Turner yang pemikirannya bersumber dari Arnold Van Gennep perlu diketahui bahwa aspek terpenting dalam ritus adalah liminalitas. Liminalitas adalah periode waktu dimana subjek ritual mengalami kondisi ambiguitas. Kondisi ini muncul karena subjek tersebut sedang berada dalam tahap peralihan atau masa transisi. Liminalitas merupakan tahap dimana individu mengalami sesuatu yang lain dengan keadaan hidup sehari-hari yaitu pengalaman (anti struktur). Secara etimologi kata "liminalitas" berasal dari bahasa latin "*limen*" yang berarti ambang pintu. Maka dari itu, liminalitas adalah tahapan atau periode waktu seseorang ada dalam keambangan. Liminalitas adalah suatu kondisi atau status di mana seseorang mencapai dirinya sendiri dengan ritual. Liminalitas menyediakan sebuah kondisi untuk mengukuhkan comitatus yang tidak terdiferensiasi atau bahkan persekutuan individu-individu yang setara yang tunduk bersama pada otoritas umum dari para tetua ritual. Liminalitas menjadi proses transisi yang menumbuhkan rasa komunitas (Turner, 1966).



**Gambar 2. Fase Ritus Peralihan**

Turner menjelaskan ada tiga fase dalam ritus peralihan yaitu separasi (pra-liminal), liminalitas dan reintegrasi (pasca-liminal). Pertama, separasi (pra-liminal) yaitu pemisahan individu dari komunitas. Ritus pemisahan (pra-liminal) dimana seseorang terpisah dari status tetap yang dimiliki pada struktur sosial sebelumnya. Kedua, liminalitas yaitu tahap yang menghubungkan tahap separasi dengan tahap reintegrasi yaitu subjek ritual dalam

keadaan ambigu karena subjek tidak lagi dalam status lama, tapi belum masuk status baru. Menurut Turner, liminalitas yang penuh ambiguitas akan memberi prespektif sendiri dalam kehidupan seseorang dalam masyarakat. Liminalitas akan memberi waktu kepada subjek ritual untuk merefleksikan ajaran dan adat istiadat masyarakat sehingga akan terbentuk anggota masyarakat yang baru. Liminal atau *liminal state* yaitu sebuah kondisi yang terdapat dalam suatu peralihan/transformasi, dimana terdapat disorientasi, ambiguitas, keterbukaan dan ketidakpastian. *Liminal state* inilah maka dimungkinkan terjadinya perubahan-perubahan (status sosial dan identitas pribadi) (Turner, 1966). Ketiga, reintegrasi yaitu tahap kembalinya individu menjadi bagian dalam struktur komunitas (Haryono, 2017).

Menarik dari fenomena liminal bagi kita saat ini adalah perpaduan antara kerendahan dan kesakralan, antara homogeneitas dan persaudaraan. Dalam ritus-ritus seperti itu, kita disajikan dengan "momen masuk dan keluar dari waktu," dan masuk dan keluar dari struktur sosial sekuler yang mengungkapkan beberapa pengakuan tentang ikatan sosial umum yang tidak lagi ada dan pada saat yang sama masih belum terfragmentasi ke dalam berbagai ikatan struktural. Pada periode liminal adalah masyarakat sebagai sebuah komunitas atau bahkan persekutuan individu-individu yang setara yang tunduk pada otoritas umum para tetua ritual yang tidak terstruktur dan relatif tidak terdiferensiasi (Turner, 1966).

Liminalitas merujuk pada ritus peralihan yang ada pada masyarakat kecil di mana para pelakunya menjalani masa transisi dengan meninggalkan lingkungan asalnya sampai kembali bergabung dengan komunitasnya. Pola tersebut maka liminalitas dapat dipahami sebagai tahap tengah yang menghubungkan tahap separasi atau tahap perpisahan individu dari komunitas dengan tahap reintegrasi atau tahap kembalinya individu menjadi bagian dalam struktur komunitas. Fase liminal berisi aktivitas di mana individu mempertanyakan identitasnya dan hidup tanpa akomodasi struktur sosial sambil membangun identitasnya kembali. Pada sisi lain, liminalitas juga digunakan untuk menjelaskan sifat atau situasi dalam ritus pembalikan hirarki sosial yang berfungsi melepas ketegangan dalam kesenjangan sosial. Pada penerapan lain, liminalitas juga digunakan untuk menjelaskan sifat situasi dalam ritus pembalikan hierarki sosial yang berfungsi melepas tegangan dalam kesenjangan sosial sebelum hierarki ditegakkan kembali (Turner, 1966).

### **Rekognisi Sosial**

Teori mengenai rekognisi sosial telah banyak dibahas oleh para ahli terutama dalam bidang sosiologi. Penulis menggunakan teori rekognisi sosial dari Axel Honneth karena penulis menyoroti apa yang dikemukakan oleh Honneth mengenai tiga bentuk pengakuan (rekognisi) yaitu cinta, hukum dan solidaritas. Tiga bentuk rekognisi inilah yang dapat menjadi benang merah dalam melihat bentuk-bentuk rekognisi sosial yang terjadi terhadap pemeluk agama leluhur *Jingitiu* di dalam ritual *rukat'tu*.

Honneth merupakan tokoh teori kritis Mazhab Frankfurt generasi ketiga. Sedikit berbeda dengan generasi pendahulunya, Honneth meletakkan pemahaman dasarnya pada unsur rekognisi dalam konteks sosial. Berbagai konflik sosial yang terjadi dewasa ini tidak lain dari perjuangan untuk memperoleh pengakuan (*struggle for recognition*). Pendekatan Honneth dapat dipahami sebagai kelanjutan dari upaya Mazhab Frankfurt untuk menemukan wawasan yang memotivasi kritik emansipatoris dan perjuangan di dalam domain pengalaman manusia biasa, bukan di dalam teori revolusioner para intelektual. Namun, seperti yang dikemukakan Honneth dalam *Criquet of Power*, Mazhab Frankfurt menderita akibat fokus eksklusif pada domain produksi material sebagai lokus kritik transformatif (A. Honneth, 1949).

Rekognisi tidak lain dari pengakuan akan hak-hak dan identitas seseorang atau sebuah kelompok sosial tertentu. Masyarakat yang kehilangan haknya seperti kelompok minoritas



dan masyarakat adat mempunyai hak untuk menuntut pengakuan atas hak-hak dasar mereka. Kelompok yang berkuasa tidak mau melepaskan kekuasaannya, maka masyarakat yang kehilangan haknya harus mengajukan tuntutan dalam bentuk perjuangan untuk mendapatkan pengakuan. Honneth menekankan bagaimana perjuangan untuk membangun hubungan saling adanya pengakuan identitas, pentingnya hubungan sosial dalam pengembangan dan pemeliharaan identitas seseorang. Honneth mengambil gagasan Hegel bahwa perkembangan manusia seutuhnya bergantung pada keberadaan hubungan etis yang sudah mapan khususnya hubungan cinta, hukum dan kehidupan etis hanya dapat dibangun melalui proses pembangunan yang penuh konflik, khususnya perjuangan untuk mendapatkan pengakuan (A. Honneth, 1949).

Mengikuti Hegel dan Mead, Honneth menekankan bahwa berhubungan dengan diri sendiri dengan cara-cara tersebut tentu saja melibatkan pengalaman pengakuan dari orang lain. Hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, bukanlah masalah ego yang menilai dirinya sendiri, tetapi proses yang bersifat subjektif, di mana sikap seseorang terhadap dirinya sendiri muncul dalam perjumpaannya dengan sikap orang lain terhadap dirinya sendiri. Pembentukan identitas sangat bergantung pada pengembangan kepercayaan diri dan harga diri, solidaritas yang memunculkan harga diri. Ketiga bentuk ini berhubungan secara praktis dengan diri sendiri ini hanya dapat diperoleh dan dipertahankan secara intersubjektif, melalui pemberian pengakuan oleh orang lain. Akibatnya kondisi realisasi diri bergantung pada pembentukan hubungan saling pengakuan. Honneth juga mengembangkan mengenai rekognisi sebagai keadilan. Honneth mendefinisikan keadilan sebagai pengakuan dalam arti respek. Di sini yang ditekankan bukanlah kesamaan, melainkan bagaimana agar martabat setiap orang dan kelompok dihargai (A. Honneth, 1949).

Honneth mengembangkan pendekatan alternatif mengenai monisme normatif atas pengakuan. Pengakuan sebagai sebuah konsep yang mencakup pengakuan hak, apresiasi budaya dan klaim cinta. Tiga bentuk pengakuan menurut Honneth yaitu pertama cinta kasih yang menghasilkan rasa percaya diri. Kepercayaan diri yang mendasar tidak terlalu berkaitan dengan estimasi yang tinggi terhadap kemampuan seseorang, melainkan dengan kapasitas yang mendasari untuk mengekspresikan kebutuhan dan keinginan tanpa rasa takut akan ditinggalkan. Kedua, hukum menghasilkan rasa hormat diri. Harga diri tidak terlalu berkaitan dengan apakah seseorang memiliki pendapat yang baik tentang dirinya sendiri atau tidak, tetapi lebih berkaitan dengan perasaan seseorang akan martabat universal manusia. Ketiga, solidaritas yang menekankan pada relasi solidaritasnya karena dapat memunculkan rasa harga diri. Solidaritas adalah istilah yang digunakan Honneth untuk memungkinkan perolehan harga diri. Ketiga rasa ini bersifat subjektif dan dialektis karena menekankan bagaimana pengalaman orang lain memperlakukan saya. Ketiga bentuk rasa atau relasi ini menjadi sangat penting dalam pembentukan kepribadian dan identitas setiap individu pada zaman modern (N. F. & A. Honneth, 2003).

### ***Ritual Rukat'tu sebagai Ruang Liminalitas Antar-Agama dalam Menciptakan Rekognisi***

Ritual selalu berkaitan erat dengan aktivitas manusia sehari-hari yang telah ditetapkan secara khusus untuk menjadi ritual yang baku dalam masyarakat. Ritual membantu manusia dalam membangun dan menjalin relasi dengan orang lain termasuk yang beragama lain (Cooke & Macy, 2005). Konsep liminalitas juga dapat memperjelas bagaimana ritual ini menciptakan ruang perjumpaan di mana perbedaan antar agama-agama tersebut menjadi kabur dan individu merasakan kesetaraan serta solidaritas yang mendalam. Dengan menerapkan teori liminalitas Turner (Turner, 1966) dalam analisis ritual *rukāt'tu* di Sabu Barat sebagai ruang perjumpaan antar agama Kristen dan *Jingituu*, kita dapat melihat bagaimana ritual ini tidak hanya menjadi titik temu antara dua keyakinan yang

berbeda, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memahami, menghormati, dan merayakan keragaman agama dalam konteks yang inklusif dan harmonis.

Berdasarkan tiga tahap yang dikemukakan oleh Turner, maka penulis melihat bahwa ritual *rukāt'tu* terjadi dalam tiga tahap tersebut. Pertama pada tahap separasi yaitu tahap perpisahan individu dari komunitas, maka ketika masyarakat Sabu Barat yang keluar dari pulau Sabu dan pergi ke tanah rantauan menjadi tahap separasi. Selain itu, penulis juga melihat bahwa tahap separasi juga dapat terjadi ketika masyarakat Sabu Barat yang keluar dari agama *Jingitiu* dan masuk ke agama lain khususnya Kristen ini juga menjadi tahap separasi.

Kedua, fase liminalitas yakni liminalitas merujuk pada ritus peralihan yang ada pada masyarakat kecil di mana para pelakunya menjalani masa transisi dengan meninggalkan lingkungan asalnya sampai kembali bergabung dengan komunitasnya pada tahap ini menjadi tahap perantara antara tahap separasi dan reintegrasi (Turner, 1966). Ada hal yang menarik dari hasil temuan apa yang dikemukakan oleh Turner mengenai ruang liminal yaitu seseorang adalah keadaan ambiguitas, tapi dalam kehidupan masyarakat Sabu baik itu yang agama Kristen maupun *Jingitiu* berada dalam ruang liminal yang menegaskan bahwa walau pun individu adalah pemeluk Kristen tapi juga merupakan *dohawu* (orang Sabu) yang tetap menjalankan ritual *rukāt'tu*, begitu pula sebaliknya. Ruang liminalitas dapat digunakan untuk menyoroti ritual *rukāt'tu* sebagai ruang peralihan masyarakat Sabu untuk memperkuat identitas sebagai *dohawu* (orang Sabu). Fase ketiga reintegrasi yaitu tahap kembalinya individu menjadi bagian dalam struktur komunitas, yaitu pemeluk agama Kristen dan *Jingitiu* berjumpa dan kembali ke kehidupan sehari-hari dan tetap terikat dalam identitas primordial sebagai *dohawu* (orang Sabu).

Liminalitas menciptakan persahabatan antara pemeluk *Jingitiu* dan pemeluk agama Kristen. Ketika kedua pemeluk agama ini masuk dalam suatu ruang liminalitas ritual *rukāt'tu*, mereka saling meninggalkan stigma yang buruk mengenai siapa yang benar dan siapa yang kafir. Diskriminasi terhadap pemeluk *Jingitiu* sebagai orang yang kafir ditinggalkan ketika masuk di ruang liminalitas ritual *rukāt'tu*. Ruang liminalitas memupuk rasa persaudaraan, kesetaraan dan perdamaian karena mereka sudah menjadi satu dan membentuk solidaritas sosial. Solidaritas sosial yang terbangun melalui semangat komunitas anti struktur dengan duduk di satu tikar bersama dalam keadaan dukacita untuk saling mendukung satu dengan yang lain dan ketika melaksanakan ritual duduk makan bersama tanpa memandang status agama maupun sosial, sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga maupun antar suku dan agama. Pemeluk *Jingitiu* melaksanakan ritual *rukāt'tu* dalam versi *Jingitiu*, tapi pemeluk agama Kristen (termasuk yang dulunya *Jingitiu*) juga hadir dalam melaksanakan ritual *rukāt'tu*. Sebaliknya, jika pemeluk keluarga yang melaksanakan ritual *rukāt'tu* adalah pemeluk Kristen, maka akan melaksanakan pembukaan *rukāt'tu* sesuai adat, setelah itu akan diakhiri dengan ibadah bersama sesuai liturgi agama Kristen. Hal ini menunjukkan bahwa ritual *rukāt'tu* tetap dilaksanakan oleh pemeluk agama Kristen (termasuk yang dulunya *Jingitiu*) dan *Jingitiu*. Liminalitas hadir sebagai situasi yang memungkinkan posisi seseorang dari berbagai agama dalam ritual *rukāt'tu* menjadi setara dengan yang lain dalam struktur sosial. Ketika kesetaraan telah terbentuk dalam ritual *rukāt'tu* maka terciptalah rekognisi sosial terhadap satu dengan yang lain seperti yang dikemukakan oleh Honneth.

Honneth menekankan mengenai rekognisi/pengakuan untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan, dalam ritual *rukāt'tu* tercipta tiga bentuk pengakuan seperti yang dikemukakan oleh Honneth yaitu cinta, hak dan solidaritas (A. Honneth, 1949). Pertama, Ritual *rukāt'tu* sebagai ruang untuk kedua pemeluk agama ini membentuk cinta kasih yang menghasilkan rasa percaya diri untuk bersama-sama dalam suatu ruang yang sama tanpa rasa takut karena memperoleh pengakuan. Kedua, dalam ruang ini memberikan hak dan

hukum yang sama dan setara. Ketiga, ritual *rukāt'tu* menciptakan relasi solidaritas yang memunculkan rasa harga diri untuk saling menerima dan mengakui satu dengan yang lain dengan duduk bersama dalam ruang ritual *rukāt'tu* tanpa sikap diskriminasi. Ritual *rukāt'tu* menjadi ruang yang menciptakan pengakuan dan penerimaan terhadap identitas agama yang berbeda. Rekognisi menciptakan cinta, hak dan solidaritas bagi pemeluk *Jingitiu* untuk berada bersama-sama dalam ritual *rukāt'tu*. Ketika pemeluk agama Kristen dan *Jingitiu* masuk dalam suatu ruang ritual *rukāt'tu*, mereka saling meninggalkan stigma yang buruk mengenai siapa yang benar dan siapa yang kafir. Diskriminasi terhadap pemeluk *Jingitiu* sebagai orang yang kafir ditinggalkan ketika masuk di ruang ritual *rukāt'tu*. Dengan demikian, Rekognisi pun terjadi antara kedua pemeluk agama ini yang menciptakan solidaritas.

### Implikasi

Penelitian ini dapat memberikan implikasi dan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada studi *folklore* dengan mengangkat narasi ritual *rukāt'tu* sebagai ruang liminalitas dan sekaligus teks kultural masyarakat Sabu Barat dalam menghadirkan perjumpaan *Jingitiu* dan agama Kristen menuju rekognisi sosial dalam wacana semangat persaudaraan, kesetaraan dan perdamaian. Selain itu, tulisan juga memberikan implikasi secara praktik pada masyarakat Sabu Barat yang direpresentasikan agama leluhur *Jingitiu* dan menaruh harapan adanya tindakan yang merekonstruksi kembali relasi antar umat beragama khususnya agama Kristen dan *indigenous religion* *Jingitiu* dalam membangun kesadaran bersama sebagai kesatuan sosial yang terkandung pemaknaan ritual *rukāt'tu*.

### Kesimpulan

Perjumpaan dan dialog antar agama sesungguhnya tidak hanya di peruntukkan hanya bagi agama resmi yang diakui sah oleh pemerintah Indonesia, tapi perjumpaan antar agama pun sesungguhnya harus melibatkan *indigenous religion* yang merupakan agama asli bangsa Indonesia. *Local wisdom* (kearifan lokal) seperti ritual-ritual yang melekat dalam budaya Indonesia yang menjadi ruang perjumpaan antar agama perlu digali kembali, agar dapat memperkuat relasi yang dibangun antar agama (termasuk agama leluhur). Hal ini pun yang terjadi di Sabu yang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memiliki *local wisdom* sebagai ruang perjumpaan antar agama yaitu ritual *rukāt'tu*. Ritual *rukāt'tu* menjadi ruang perjumpaan pemeluk agama leluhur *Jingitiu* dan pemeluk agama Kristen. Pada saat ritual *rukāt'tu* dilakukan ada tindakan penerimaan dan pengakuan sosial terhadap pemeluk *Jingitiu* yang mengalami diskriminasi dan diferensiasi, dalam ritual tersebut masyarakat Sabu Barat terikat dengan identitas primordial sebagai *dohawu* (orang Sabu) dan membicarakan narasi-narasi tentang kebersamaan dan kekeluargaan. Ketika berada dalam ritual *rukāt'tu* terjadi ruang keseharian yakni ketika masyarakat masuk dalam proses ritual kedua pemeluk agama ini menjadi setara dan bersolider satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ritual *rukāt'tu* sebagai ruang liminalitas perjumpaan agama Kristen dan *Jingitiu* yang dapat membangun kesetaraan dan penerimaan satu dengan yang lain.

Liminalitas menciptakan persahabatan antar pemeluk *Jingitiu* dan pemeluk agama Kristen. Ruang perjumpaan ini menumbuhkan rekognisi sosial sebagai suatu upaya penerimaan satu dengan yang lain. Ruang perjumpaan tersebut menciptakan dialog antar agama dengan duduk bersama dalam keadaan dukacita untuk mendukung satu dengan yang lain tanpa memandang paradigma tentang keagamaan. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam ritual *rukāt'tu* dapat membangun kesetaraan dan rekognisi. Stigma negatif yang diberikan para misionaris Portugis pada masa penjajahan dan terus berlanjut diberikan oleh pemeluk agama Kristen hingga sekarang dengan melabeli pemeluk agama *Jingitiu* sebagai

agama kafir ditinggalkan ketika berada dalam ruang rekognisi di ritual *rukat'tu*. Di dalam ritual *rukat'tu* kedua pemeluk agama ini tidak memperdebatkan narasi teologis mengenai siapa yang diselamatkan dan siapa yang kafir tapi membicarakan narasi bersama mengenai isu-isu yang hendak dibahas dan membentuk suatu rekognisi sosial dalam bentuk cinta, hukum dan solidaritas dalam upaya untuk membahas isu-isu yang hendak diselesaikan bersama dan memupuk kebersamaan, keharmonisan melalui ritual yang dilaksanakan dalam ruang liminalitas *rukat'tu*. Dengan demikian, ketika berada dalam ritual *rukat'tu* terjadi rekognisi yakni ketika masyarakat masuk dalam ruang liminalitas kedua pemeluk agama ini menjadi setara dan bersolider satu dengan yang lain. Rekognisi menciptakan persahabatan antara pemeluk *Jingitiu* dan pemeluk agama Kristen.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini hanya melihat ritual *rukat'tu* sebagai ruang perjumpaan antar agama Kristen dan *indigeneous Religion Jingitiu* dalam menciptakan rekognisi sosial antar agama. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai makna ritual *rukat'tu* bagi masyarakat Sabu terutama dari perspektif masyarakat Sabu Diaspora karena ritual ini diutamakan bagi masyarakat Sabu yang meninggal di luar pulau Sabu.

## Rujukan

- Cooke, B. J., & Macy, G. (2005). *Christian Symbol and Ritual: An Introduction*. Oxford University Press.
- Dima, E. Y. A. (2016). *Pebale Rau Kattu Do Made: Narasi Tempat dan Identitas Kultural dalam Ritual Kematian Orang Sabu Diaspora*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Gennep, A. van. (1960). *The Rites of Passage*. The University of Chicago Press.
- Haba, Y. H. (2023). *Injil dan Jingitiu*. BPK Gunung Mulia.
- Haryono, C. G. (2017). Kontestasi Simbol Kesuksesan Kaum Urban Jakarta dalam Ruang Liminal Arisan Keluarga. *Journal Scriptura*, 7(1).
- Herdiansyah, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Honneth, A. (1949). *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. The MIT Press.
- Honneth, N. F. & A. (2003). *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*. VERSO.
- Kaho, R. R. (2000). *Orang Sabu dan Budayanya*. Jogja Global Media.
- Logo, M. B. (2022). Mempertemukan Agama Lokal dan Kekristenan dalam Bingkai Kontekstualisasi dan Poskolonial. *Journal Theology and Christian Education*, Vol. 2(2).
- Maarif, S. (2018). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. CRCS.
- Moru, O. O. (2022). Kekristenan dan Tradisi Ru-ketu "Tinjauan Tipologi Helmut Richard Niebuhr Terhadap Pandangan Pro-Kontra Praktek Tradisi Ru-ketu di Kalangan Komunitas Kristen Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua." *Apostolos: Journal of Theology and Christian Education*, 2(2), 68-89. <https://doi.org/10.52960/a.v2i2.141>
- Pa, P. B. (2017). *Tradisi Ru-ketu: Suatu Kajian Budaya dan Refleksi Theologis*. Majelis Sinode GKP.
- Setyawan, Y. B. (2017). *Perdamaian dan Keadilan dalam Konteks Indonesia Multikultural dan Beragam Tradisi Iman*. BPK Gunung Mulia.
- Sooai, I. P. (2021). Sistem Religi dan Kepercayaan *Jingitiu* di Kabupaten Sabu Raijua. *Journal of Sustainable Tourism Research*, Vol. 3(No.1).
- Titaley, J. A. (2013). *Religiositas di Alinea Tiga*. Satya Wacana University Press.
- Turner, V. (1966). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Conell University Press.